Pengaruh Filsafat Islam terhadap Ushul Fiqh Al-Ghozali

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Islamic Thought

Oleh:

Agus Supriyanto

21.15.12.000000.38

Dosen Pengampu:

Prof. Dr. Yunan Yusuf, MA.
Beserta Team Teaching

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PROGRAM STUDI KAJIAN ISLAM
2015

Abstrak

Filsafat merupakan khazanah yang kontroversial dalam islam. Kendatipun kata filsafat tersebut sudah dipasangkan dengan kata islam menjadi filsafat islam. kontroversial ini terus menghiasi perpustakaan islam. sampai masa Imam Ghazali yang memiliki dua status sekaligus; yaitu sebagai ahli filsafat dan sebagai ahli ushul fiqh. Hal ini berdampak kepada berbagai kritikan yang diarahkan kepada al-Ghazali; yaitu al-ghazali adalah ahli ushul pertama yang memasukkan metode logika kedalam buku ushul fiqh-nya yang terkenal; yaitu: *al-Mustasfa*. Setelah penulis telusuri secara sekilas ternyata al-Ghazali melakukan hal tersebut karena terbiasa dengan tradisi sebelumnya; yaitu: berlogika. Akan tetapi, al-Ghazali tetap tidak keluar dari rambu-rambu ulama ushul sebelumnya; yaitu: tidak loncat dari makna tersurat(*manthuq*) dan berlogika berdasarkan teks-teks dalil di mana tradisi ini belum keluar dari teks-teks dalil(*nusus*).

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah swt, satu-satunya Tuhan yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad saw. Seorang nabi rasul terakhir yang telah membawa risalah Islam untuk disebarkan ke seluruh dunia. *Allahumma Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*.

Islam telah mengalami beragam ujian di muka bumi. Islam telah melewati beragam ujian tersebut dengan tetap menunjukkan kualitasnya yang tak terbantahkan. Ujian islam ini berawal sejak interaksi islam dengan dunia non-arab yang terjadi pasca aktivitas *futuhat* yang dilakukan oleh para shahabat. Ujian berat umat islam ini makin hangat tatkala interaksi islam bersentuhan dengan para filosof yunani. Apalagi setelah penerjemahan besar-besaran buku-buku filsafat yunani. Hari demi hari terjadi percampuran metodologi berpikir umat islam dengan filosof yunani. Salah satu contoh topik bawaan(*impor*) adalah topik sifat *qodim* atau *hadis* dari al-quran. Metodologi ini semakin melebar kepada topik ushul fiqh.

Ulama-ulama islam berusaha meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam ilmu filsafat. Imam Syafi'i merupakan sosok yang patut diapresiasi karena peran beliau dalam membukukan khazanah ushul fiqh. Beliau telah menulis kitab di bidang ushul fiqh yang bernama *ar-Risalah*. Kitab ini merupakan kitab pertama yang berusaha mengembalikan metodologi berpikir ushul fiqh yang sudah bercampur dengan metodologi filsafat.

Usaha Imam Syafi'i ini dilanjutkan oleh ulama setelahnya. Salah satu ulama yang popular dengan kritikannya terhadap metodologi filsafat adalah Imam al-Ghazali. Beliau juga menulis kitab dalam bidang ushul Fiqh yang bernama *al-Mustashfa*. Beliau juga Ulama yang banyak mengkaji ilmu dalam berbagai bidang seperti fiqh, filsafat,dan sebagainya. Bahkan beliau tergolong sebagai ahli di bidang filsafat islam sebagaimana beliau juga ahli di bidang ushul fiqh. Hal ini tentu menarik untuk telusuri percampuran antara metodologi filsafat islam dengan ushul fiqh yang pahami oleh al-Ghazali. Sejauh mana pengaruh filsafat islam terhadap ilmu ushul fiqh al-Ghazali.

Pada kesempatan ini, penulis berusaha memaparkan permasalahn di atas. Mekipun hipotesa yang dihasilkan perlu diuji argumentasinya, penulis akan berusaha sebaik mungkin hasil kajiannya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Tiada gading yang tak retak. Sekuat-kuatnya gading pasti akan retak juga. Setiap masukan atas tulisan ini adalah vitamin yang harus penulis nikmati. Bahkan penulis harus beri hadiah bagi siapa saja yang berkenan untuk memberikan masukan. Mohon maaf kalau ada salah tata dan kata. Semoga tulisan ini bemanfaat bagi kita semua. Amien.

Daftar Isi

Pendahuluan

Latar Belakang

Displin Ushul Fiqh merupakan displin sentral dalam pembahasan-pembahasan ilmu fiqh karena displin ilmu ushul fiqh adalah satu disiplin ilmu yang membicarakan asal-usul produk hukum fiqh. Semua produk hukum fiqh berasal dari ushul fiqh baik berkaitan dengan produk fiqh dalam bidang ibadah mahdloh maupun produk fiqh dalam hal muamalah dan politik islam atau yang lebih popular dengan sebutan pemerintahan islam. Mengetahui ilmu ushul fiqh merupakan kenikmatan tersendiri karena akan menjadikan kita lebih dekat ketaatan dan kehati-hatian dalam menjalankan syariat allah swt.

Ketakwaan dan ketundukan kita terhadap Allah SWT akan menjadikan seseorang sepenuh hati dan berhati-hati dalam memahami firman Allah SWT. Orang mukmin merupakan antitesa dari orang kafir. Orang taat merupakan antitesa dari orang fasiq. Selain tiga kategori tersebut ada banyak kategori yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran seperti istilah munafiq, dholim, ghofil(lalai),dan seterusnya. Kategori-kategori yang disebutkan Allah SWT di atas bukanlah bentuk diskriminasi akan tetapi merupakan bentuk pemisahan antara yang baik dan tidak baik, antara hitam dan putih, bahkan yang tengah-tengah;yaitu istilah fasiq.

Julukan Julukan yang disebutkan oleh allah swt di atas akan memiliki implikasi yang positif bagi umat islam bahkan umat manusia (*mankind*). Umat Islam akan berhati-hati dalam berkata dan bertata karena ketakutan dan kehati-hatian mereka atas kategori yang allah swt berikan atas mereka. Umat islam takut terkategori sebagai *fasiq*, *dholim*, *munafik*,dan seterusnya. Begitu juga dengan non-muslim akan merasa tersinggung dengan istilah yang allah swt tetapkan atas mereka; yaitu *kafir*. Islam itu adalah agama yang benar dan tegas dalam menjalankan kebenarannya. Islam bukanlah agama *bunglon* yang tidak jelas warna kulitnya.

Dalam menjaga otentitas agama islam, islam telah menetapkan salah satu khazanah yang akan eksis sampai hari kiamat; yaitu khazanah ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan salah satu khazanah yang bisa menjawab semua problem kehidupan yang tidak tercantum(*mansus*) dalam sumber-sumber *mu'tabar* yaitu al-quran, as-sunnah, ijma shahabat, dan qiyas. sedangkan problem yang sudah tercantum dalam sumber-sumber dia atas cukup kita pahami dan amalkan tanpa perlu membuat dalih (*tabrir*) atas pemahaman yang jauh dan keluar dari islam.

Rumusan Masalah

Dialektika berkenaan dengan filsafat islam dan ushul fiqh tentu sangat menarik. Dan yang menarik adalah *intervensi* metodologi filsafat islam terhadap ushul fiqh. Pasalnya filsafat islam lahir dari filsafat barat yang sudah bercengkrama dengan ilmuwan muslim. Sedangkan ushul fiqh lahir murni lahir dari rahim islam. Pertanyaan yang menarik adalah apakah imam ghozali terpengaruh oleh gaya berfikir filsafat islam.

Tujuan Penulisan

Tulisan ini dibuat untuk menambah khazanah islam bagi penulis dan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic thought.

Pembatasan Masalah

Penulis ingin membatasi dalam tulisan ini beberapa hal:

- Pendalaman dan pro-kontra disiplin filsafat islam
- Pendalaman pemikiran al-ghozali dalam hal pengaruh disiplin filsafat islam atas ushul fiqh al-ghozali secara terperinci

Sekilas Filsafat Islam dan Ushul Fiqh

Pro Kontra Filsafat Islam

Secara semantik filsafat berarti mencintai dan kebijaksaan1. Makna sederhananya filsafat adalah alam pikiran atau alam berfikir2. Berarti seandainya ada orang yang menggunakan pikirannya sejatinya ia berfilsafat. Jadi secara sederhana, dapat dikatakan filsafat adalah hasil kerja berfikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal, dan universal. Sedangkan filsafat islam itu sendiri adalah hasil pemikiran para filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia dan alam yang disinari ajaran agama islam dalam suatu pemikiran yang logis dan sistematis3.

Ada sebagian ulama yang menolak untuk mempelajari filsafat islam. Mereka tidak merekomendasikan umat islam untuk mempelajari filsafat karena filsafat akan mengantarkan seseorang menjadi jauh dari islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain mempersilahkan kita mempelajari filsafat islam. Salah satu penolakan keras berasal dari Imam Ghozali. Penolakan beliau tampak dari kitab beliau *Tahafut Al-Falasifah*. Adapun yang mendukung adalah Ibnu Rusyd dengan kitab beliau yang berbeda al-Ghazali; yaitu *Tahafut al-Tahafut*. Mereka berdua berselisih dalam masalah metafisika.

Al-Ghazali berpendapat ada tiga ajaran filsuf yang berimplikasi kufur. *Pertama*: keyakinan mereka bahwa ala mini kekal; *kedua*: pernyataan mereka bahwa tuhan tidak mengetahui perkara-perkara detil; *ketiga*: pengingkaran mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat4. Adapun matematika, fisika, astronomi yang menjadi bagian ilmu tidak ditolaknya: *ma la yasdimu madhhabuhum aslant min ushul al-din…fa inna hadhihi al-umur taqumu alaiha barahin handasah hisabiyah la yabqa ma'aha raibah*.5 Artinya Imam al-Ghazali tidak menolak seluruh ilmu filsafat, akan tetapi bersikap kritis-selektif, ada yang mesti dibuang dan ada yang bisa dimanfaatkan. Kriterianya apakah ia bertentangan dengan akidah atau tidak.

Imam al-Ghazali juga memilah ilmu menjadi enam kategori: yang tercela dan yang tidak tercela(ma yudhammu minha wa ma la yudhammu), yang bisa membuat orang menjadi kafir dan yang tidak menyebabkan kufur (*ma yukaffaru fihi qa 'iluhu wa ma la yukaffaru*), dan yang dapat menjadikannya ahli bidah dan yang tidak membuatnya begitu (*ma yubadda'u fihi wa ma la yubadda'u*).6

Fatwa yang tegas juga muncul dari Ibnu Sholah. Ketika ditanya pendapatnya tentang hukum mempelajari dan mengajarkan logika (ilmu mantiq), tentang pemakaian istilah-istilah

1 Hasyimansyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. III, 1.
2 Ahmad Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 9.
3 Hasyimansyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. III, 2.
4 Imam Al-Ghozali, *Tahafut Al-Falasifah*, Ed. Sulaiman Dunya, (Kairo,1961), 81.
5 Imam Al-Ghozali, *Tahafut Al-Falasifah*, Ed. Sulaiman Dunya, (Kairo,1961), 80.
6 Imam Al-Ghozali, *Tahafut Al-Falasifah*, Ed. Sulaiman Dunya, (Kairo,1961), 52-54.

ilmu mantiq dalam menetapkan hukum syara', dan tentang tindakan apa yang harus diambil terhadap orang-orang ahli filsafat yang menulis dan mengajar di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi(*madaris*), Ibnu Sholah menjawab sebagai berikut: "Filsafat adalah pangkal kebodohan dan penyelewengan, kebingungan dan kesesatan. Siapa yang berfilsafat, maka buta lah hatinya dari kebaikan-kebaikan syariah yang suci yang dikuatkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang gamblang. Siapa yang mempelajarinya, maka ia bersama kehinaan, tertutup dari kebenaran, dan terperdaya oleh setan. Adakah ilmu lain yang lebih hina yang membutakan mata pemiliknya dan menggelapkan hatinya dari cahaya ajaran Nabi kita. Tentang ilmu mantiq, ia adalah jalan kepada filsafat, dan jalan kepada keburukan adalah keburukan juga. Mempelajari filsafat atau mengajarkannya adalah termasuk yang tidak dibolehkan oleh syara', tidak pula dibenarkan oleh para shahabat, tabi'in, imam-imam mujtahidin, ulama-ulama salaf, pemimpin-pemimpin umat yang telah Allah bersihkan dari kotoran-kotoran ilmu tersebut. oleh karena itu, penggunaan ilmu mantiq dalam hukum syara tidak dibenarkan. Dan untungnya hukum-hukum syara' tidak memerlukan ilmu mantiq7."

Menurut Al-Suyuti, pendapat tersebut cukup mewakili karena sebelum itu para ulama dari Imam Syafi'i hingga Ibnu Taymiyah berpendapat sama, yakni haram hukumnya belajar ilmu kalam, filsafat, dan logika. Sejumlah alasan dikemukakannya: bahwa itu menyimpang keluar dari bahasa agama dan jika dipakai untuk memahami teks-teks agama akan membuat orang jadi bodoh dan sesat; bahwa itu menimbulkan bidah, menyalahi sunnah, dan objektif pengasas agama(*sabab lil-ihdath wal-ibtida wal-mukholafat al-sunnah wal-mukholafat ghoiro al-syar'i*), bahwa itu dikhawatirkan akan menyelewengkan dan menimbulkan kekacauan. Kemudian dikutipnya juga pernyataan al-Muhasibi, al-Bukhari, al-Khattabi, al-Lalika'i, al-Ajurri, Abu Talib al-Makki, Al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu al-Sam'ani, Imam al-Haramain al-Juwayni,al-Ghozali, dan al-Harawi.8

Namun penting untuk diketahui bahwa al-Suyuti menurunkan kutipan panjang dari kitab *Faisal al-Tafriqah* di mana Imam al-Ghazali menyatakan bahwa maksudnya bukan haram mutlak, melainkan haram karena banyak dampak buruknya (*li katsrat al-afat*) meski dengan pengecualian bagi dua jenis orang, yaitu mereka yang mempunyai masalah (*rajulun waqa'at lahu syubhah*) ibarat orang yang sakit memerlukan obat, dan kedua, mereka yang kuat akalnya, mantap agamanya, dan teguh imannya (*syakhsun kamil al-'aql, rasikh al-qadam fi al-din, thabit al-iman bi anwar al-nafs*), ibarat dokter yang ingin mengobati orang sakit, atau mematahkan pemikiran sesat, atau menjaga keimanannya agar tidak bisa diguncang oleh pemikiran keliru.9

---

7 Lihat: *Fatawa wa Masail Ibnu al-Shalah*, Ed. 'Abd al-Mu'mi Amin Qol'aji, jilid 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406/1986), 209-212(mas'alah no.55).

8 Al-Suyuti, *Sawn al-Mantiq*..., 15-19. Cf. Mufti Ali, *Muslim Opposition to Logic and Theology in the light of the works of Jalal al-Din al-Suyuti*, (d.911/1505), PhD diss. Leiden University, 2008.

9 Al-Suyuti, *Sawn al-Mantiq*..., 186-187. Cf. G. Endress, "The Defense of Reason: The Plea of Philosophy in The Religious Community, "Zeitschrift fur geschichte der arabisch-islamische Wissenschaften 6(1990), 1-49.

Tatkala seseorang menggunakan akalnya sejatinya ia berfilsafat. Di sini terjadi dua kemungkinan, *pertama*: ia menggunakan akal pikirannya secara bebas tanpa rambu-rambu berpikir. *Kedua*: ia menggunakan akal pikirannya dengan rambu-rambu berpikir. Rambu-rambu berpikir di sini adalah objek yang dipikirkan. Ketika objek yang dipikirkan bisa diindra maka ia bukanlah ilusi. Akan tetapi, ketika objek yang dipikirkan tidak bisa diindra maka ia bisa terjebak dalam halusinasi. Dan di sini letak rambu-rambu dalam menggunakan akal kita sebagai manusia yang lemah. Pasalnya fungsi akal manusia ada dua, *pertama*: *lil idrok* (menelusuri/ mengkaji/ mempelajari dan seterusnya). *Kedua*: *lil fahmi*(cukup memahami).10 Dalam konteks *lil idrak*, akal berfungsi untuk menghukumi fakta yang memang bisa diindera, baik secara langsung maupun melalui tanda-tandanya, yang kemudian ditopang dengan informasi awal tentang fakta tersebut. Seperti kesimpulan, bahwa alam itu makhluk, karena bersifat terbatas, tidak abadi dan azali. Sedangkan dalam konteks *lil fahm*, akal hanya berfungsi memahami fakta berdasarkan informasi yang akurat tentang fakta tersebut, sementara faktanya itu sendiri tidak bisa diindera. Contoh, pedihnya adzab Akhirat itu adalah fakta (bukan imajinasi) yang bisa dipahami oleh akal melalui informasi Allah, sementara akal tidak pernah bisa menjangkau fakta (kenyataan adzab) tersebut. Tetapi, fakta tersebut nyata, karena sumber informasinya akurat, dan pasti benar.

Dan hanya ada tiga objek yang bisa kita indra; yaitu: manusia, alam semesta, dan kehidupan.11 Tiga hal ini memiliki turunan yang sangat banyak yang sudah bisa kita nikmati dan *hayati*. Dan topik inilah yang mengantarkan peradaban menjadi maju. Topik-topik indrawi ini tidak akan mengalihkan kesibukan umat manusia menuju hal-hal yang hanya bersifat ilusi. Akal manusia akan mampu mendalami, menelusuri dan mengembangkan objek yang bisa ia indra seperti halnya topik alam semesta yang melahirkan ilmu fisika dan diteruskan dengan teknologi sampai android. Banyak para filosof yang juga mendalami topik-topik indrawi ini seperti ibnu sina yang mendalami ilmu kedokteran, turunan dari ilmu tentang manusia.

Hubungan Filsafat Islam dan Ushul Fiqh

Filsafat merupakan khazanah yang memotivasi setiap manusia untuk berpikir. Berpikir merupakan amalan harian para filsuf. Dan Ushul Fiqh adalah salah satu khazanah Islam yang banyak menggunakan daya piker baik untuk memahami teks-teks dalil yang jauh dari manthuq. Pengertian Ushul Fiqh adalah pengetahuan kaidah-kaidah untuk bisa menggali hukum syara' dengan dalil-dalil yang rinci.12 Aktivitas orang yang mempelajari Ushul Fiqh memang banyak menggunakan akal sehingga dari realitas ini ada sebagian kalangan yang ekstrem mengatakan bahwa mempelajari Ushul Fiqh berarti mempelajari Filsafat. Dari sini ada sebagian kalangan yang sedikit enggan untuk berinteraksi dengan Ushul Fiqh.

---

10 Lihat: Sakti B. Purwoko, *Psikologi Islami*, (Bandung: Saktiyonowordpress, 2012), Cet. II, 59-60.
11 Lihat: Taqiyyuddin A, Nidhom al-Islam, 2001, Cet. VI, 5.
12 Taqiyuddin A, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), Cet. III, 11-12.

Tentu hal ini merupakan sikap berlebihan(*ghuluw*) karena Ushul Fiqh sudah diajarkan oleh nabi Muhammad saw kepada para Shahabat dan dipraktekkan oleh ribuan para shahabat. Dan sikap menolak Ushul Fiqh akan menyulitkan penolak dalam memahami islam secara utuh. Memahami dalil tanpa memperhatikan dalil yang lain tentu merupakan sikap ceroboh yang tak elok dilakukan oleh seorang muslim. Memahami ayat al-quran yang menyeru untuk membunuh setiap orang musyrik di mana pun kita bertemu tanpa disertai dengan dalil-dalil yang lainnya merupakan salah satu sikap ceroboh yang tak patut ditiru. Ini adalah salah satu contoh memahami dalil tanpa mengindahkan ilmu ushul fiqh.

Begitu juga sebaliknya, ada sebagian kalangan yang terlalu jauh menggunakan kaidah 'bebas' dalam tradisi filsafat-nya untuk diterapkan dalam ilmu ushul fiqh. Mereka meng-*impor* tradisi-tradisi aneh dari barat untuk diterapkan dalam ilmu ushul fiqh islam. Amalan-amalan aneh ini banyak dilakukan oleh kaum liberal di tanah air. 'Istri' mereka, kaum feminis, berani mengharamkan poligami hanya memakai satu dalil, ayat al-quran, tanpa mengindahkan dalil lainnya. Ini juga merupakan sikap *culas* terhadap khazanah ushul fiqh islam. Sehingga, khazanah Ushul Fiqh ternodai oleh sikap dan tindakan mereka. Mungkin karena tradisi-tradisi aneh inilah para penolak ushul fiqh menampakkan dirinya.

Memang ada ulama muslim yang berstatus sebagai ahli fiqh(*faqih*) juga berstatus sebagai filosof. Contohnya Ibnu Rusyd, selain berstatus sebagai filosof beliau juga berstatus sebagai ahli fiqh. Beliau memiliki kitab yang popular; yaitu: *Bidayah al-Mujtahid*. Kitab ini banyak dijadikan referensi oleh ulama Indonesia dan juga dunia. Di era ini, istilah filosof bercampur dengan ahli fiqih sehingga ada sebagian kalangan yang enggan untuk mengambil pendapat dari ahli fiqh yang juga filosof. Metode berpikir mereka konon terpengaruh oleh metode berpikir filosof.

Kalau kita baca dengan seksama, para ulama sudah memetakan antara metodologi berpikir filosof dengan berpikir fiqh. Pemetaan ini berimplikasi terjaminnya originalitas ushul fiqh dalam menggali hukum islam. Sehingga, kalau kita bisa bersikap bijak dalam hal ini tentu akan menjadi kita sebagai muslim yang baik (*wasathi*), bukan muslim yang ekstrim(*ghuluw*) baik kiri maupun kanan, baik yang menolak ushul fiqh maupun yang ushul fiqh secara bebas(*free thinker*).

Pengaruh Filsafat Islam terhadap Ushul Fiqh al-Ghazali

Imam al-Ghazali merupakan ulama yang unik, selain menyandang status sebagai ahli filsafat beliau juga menyandang status sebagai ahli fiqh dengan kitab ushul fiqhnya yang popular; yaitu *al-Mustasfa*. Dua status ini tentunya berimplikasi pada sorotan yang dilakukan oleh ulama era setelah beliau, era yang memang sangat hati-hati dalam menerima ilmu filsafat atau metodologi berpikir filsafat.

Pernyataan al-Ghazali bahwa orang yang tidak memiliki kemampuan logika tidak perlu diakui keilmuannya. Beliau mengatakan:

وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ مِنْ جُمْلَةِ عِلْمِ الْأُصُولِ وَلَا مِنْ مُقَدِّمَاتِهِ الْخَاصَّةِ بِهِ ، بَلْ هِيَ مُقَدِّمَةُ الْعُلُومِ كُلِّهَا ، وَمَنْ لَا يُحِيطُ بِهَا فَلَا ثِقَةَ لَهُ بِعُلُومِهِ أَصْلًا١٣

"Logika bukanlah paket dari ilmu ushul fiqh, bukan juga logika-logika khusus ilmu ushul. Akan tetapi, Logika adalah dasar beragam ilmu pengetahuan, lebih dari sekedar pendahuluan atau cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, siapa yang tidak mengetahui logika, maka ilmunya tidak dapat dipercaya"

Setelah penulis berusaha telusuri, kalimat ini bukan menunjukkan terpengaruhnya Imam Ghazali dalam segala ilmunya terlebih ilmu Ushul Fiqhnya. Dengan kata lain, kalimat di atas tidak menunjukkan Ushul Fiqh Imam Ghazali terpengaruh filsafat atau cara berpikir filsafat dengan beberapa fakta/alasan:

1. Beliau mengkritik keras filsafat, fakta ini tampak dari tulisan di kitab beliau yang terkenal; yaitu *Tahafut al-Falasifah*. Tentangan yang di lontarkan al-Ghazali ini tercermin dari kitabnya tersebut, beliau mengatakan :

   "...sumber kekufuran manusia pada saat itu adalah terpukau dengan nama-nama filsuf besar seperti Socrates, Epicurus, Plato, Aristoteles dan lain-lainnya ..., mereka mendengar perilaku pengikut filsuf dan kesesatannya dalam menjelaskan intelektualitas dan kebaikan prinsip-prinsipnya, ketelitian ilmu para filsuf di bidang geometri, logika, ilmu alam, dan telogi ..., mereka mendengar bahwa para filsuf itu mengingkari semua syari'at dan agama, tidak percaya pada dimensi-dimensi ajaran agama. Para filsuf menyakini bahwa agama adalah ajaran-ajaran yang disusun rapi dan tipu daya yang dihiasi keindahan ..."14

---

13 al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Mauqi' al-Islam,tt), 18.

14 al-Ghazali, *Tahafut Al-Falasifah*, Muhakkik: Sulaiman Dunya, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1928), 1.

Beliau juga mengatakan: “para filsuf telah menyalahgunakan kata “hikmah” untuk kepentingan mereka, padahal “hikmah” yang dimaksud dalam kitab suci al-quran bukan filsafat melainkan syariat agama yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul”[15]**.**

2. Logika yang dimaksud dalam kitab ushul fiqh imam al-Ghazali adalah qiyas, sebagaimana ulama ushul fiqh pahami, bukan logika yang memakai premis mayor maupun minor. Beliau mengatakan:

فَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ دَلِيلًا فِي طَلَبِ أَمْرٍ آخَرَ وَرَتَّبَهُ فِي أَجْزَاءِ الْقِيَاسِ سَمَّيْنَاهُ مُقَدِّمَةً[16]

Ketika ada dalil dikehendaki untuk menghukumi masalah lain dan memenuhi unsur-unsur qiyas maka kami namakan logika(*muqaddimah*).

3. Imam Ghozali masih mendahulukan memahami bahasa ketika teks dalilnya berstatus manthuq. Beliau mengatakan:

إِنْ كَانَ نَصًّا لَا يُحْتَمَلُ كَفَى مَعْرِفَةُ اللُّغَةِ ، وَإِنْ تَطَرَّقَ إِلَيْهِ الِاحْتِمَالُ فَلَا يُعْرَفُ الْمُرَادُ مِنْهُ حَقِيقَةً إِلَّا بِانْضِمَامِ قَرِينَةٍ إِلَى اللَّفْظِ[17]

“Tatkala teks dalil tidak relatif(red: tidak terbuka pintu ijtihad) maka cukup memahami bahasa teks tersebut. akan tetapi, tatkala relatif maka makna sebenarnya bisa didapatkan dengan adanya indikasi(*qorinah*).”

Redaksi ini juga menegaskan bahwa makna manthuq lebih didahulukan daripada mafhum. Imam Ghazali melanjutkan bahwa setiap teks yang membuka pintu ijtihad tidak akan diketahui maknanya kecuali disertai dengan indikasi(qorinah).

15 Imam Al-Ghozali, *Ihya Ulum Ad-din*, Ed. Sidqi Muhammad Jami Al-‘Ammar, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1420/1999), Jilid I, 40-41

16 al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Mauqi’ al-Islam,tt), 59.

17 al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz I, (Mauqi’ al-Islam,tt), 466.

Kesimpulan dan Saran

Ada beberapa kesimpulan dari tulisan singkat di atas:

1. Orang yang berpikir sejatinya berfilsafat.
2. Filsafat islam adalah hasil pemikiran para filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia dan alam yang disinari ajaran agama islam dalam suatu pemikiran yang logis dan sistematis
3. Terjadi pro kontra mengenai filsafat islam, ada yang membolehkan untuk mempelajarinya dan ada juga yang melarang.
4. Ushul Fiqh merupakan salah satu khazanah islam yang banyak menggunakan kekuatan berpikir. Ketika tradisi berpikir filsafat yunani mulai bersentuhan dengan dunia islam maka metodologi berpikir filsafat bercampur dengan metodologi berpikir ushul fiqh.
5. Imam al-Ghazali salah satu ulama yang mengkritik metodologi berpikir filsafat yunani sekaligus beliau menyeleksi metodologi yang bisa diadopsi dan yang tidak layak diadopsi oleh pemikir islam.
6. Memang ada sedikit pengaruh dari filsafat yunani terhadap metodologi berpikir ushul fiqh imam ghazali akan tetapi sudah diseleksi oleh imam ghazali.

Saran:

1. Lebih menarik lagi kalau kita melakukan kajian yang komprehensif terhadap kitab-kitab Imam Ghazali
2. Perlu dibuat buku untuk topik pengaruh filsafat atas ushul fiqh Imam Ghazali

Daftar Pustaka

al-Ghazali. *al-Mustasfa*. Mauqi’ al-Islam,tt.

al-Ghazali. *Tahafut Al-Falasifah*. Muhakkik: Sulaiman Dunya. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1928.

al-Ghozali. *Ihya Ulum Ad-din*. Ed. Sidqi Muhammad Jami Al-‘Ammar. Beirut: Dar Al-Fikr, 1420/1999.

Al-Suyuti, *Sawn al-Mantiq*…. Cf. Mufti Ali, *Muslim Opposition to Logic and Theology in the light of the works of Jalal al-Din al-Suyuti*. d.911/1505. PhD diss. Leiden University, 2008.

Al-Suyuti, *Sawn al-Mantiq*…. Cf. G. Endress, “The Defense of Reason: The Plea of Philosophy in The Religious Community, “Zeitschrift fur geschichte der arabisch-islamische Wissenschaften 6, 1990.

Mustofa, Ahmad. *Filsafat Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Nasution, Hasyimansyah. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Purwoko, Sakti B. *Psikologi Islami*. Bandung: Saktiyonowordpress, 2012.

Shalah, Ibnu. *Fatawa wa Masail Ibnu al-Shalah*. Ed. ‘Abd al-Mu’mi Amin Qol’aji. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1406/1986.

Taqiyuddin A, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah, 2005.

Taqiyyuddin A, Nidhom al-Islam, 2001.